



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 28 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa guna lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Bojonegoro, maka pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan oleh suatu Tim, perlu untuk lebih dioptimalkan melalui penambahan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Atau Bupati/Wali kota;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa, Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

19. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : KEP-31/PJ.7/1986 dan Nomor : 937-561 tentang Imbangan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasi pelaksanaan intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - b. Merumuskan dan memecahkan masalah-masalah dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - c. Membina dan mendorong kelancaran kegiatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati selaku penanggung jawab atas pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/110/KEP/412.11/2013 tentang Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro beserta segala perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala KPP Pratama Bojonegoro;
 6. Sdr. Tim Intensifikasi PBB yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/28 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 17 JANUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DAN
PERTAMBANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro;
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
		a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro;
		b. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro;
		c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro;
		d. Inspektur Kab. Bojonegoro;
		e. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
		f. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		g. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Bojonegoro;
		h. Kepala KPP Pratama Bojonegoro;
		i. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		j. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		k. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		l. Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		m. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		n. Kepala Seksi Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		o. Kepala Seksi PDE KPP Pratama Bojonegoro;
		p. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bojonegoro;
		q. Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Bojonegoro;
		r. Staf Administrasi BP PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro;
		s. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO